



**PENGARUH DISPENSASI NIKAH TERHADAP
TERBENTUKNYA POLA PIKIR MASYARAKAT DI
WILAYAH KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN**

SKRIPSI

OLEH :

JAZILATUL ATOYA FAUZIA

NPM. 21701012038



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

HUKUM KELUARGA ISLAM

2021



**PENGARUH DISPENSASI NIKAH TERHADAP
TERBENTUKNYA POLA PIKIR MASYARAKAT DI
WILAYAH KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program
Hukum Keluarga Islam**

OLEH :

JAZILATUL ATOYA FAUZIA

NPM. 21701012038



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

HUKUM KELUARGA ISLAM

2021

Abstrak

Jazilatul Atoya Fauzia, 2021, *Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Terbentuknya Pola Pikir Masyarakat di Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing I : Drs.Jazari, M.Hi, Pembimbing II : Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H

Kata Kunci : Pengaruh, Dispensasi Nikah, Pola Pikir, Pertimbangan KUA

Lingkungan atau hal –hal yang berada di sekitar kita menjadi pengaruh besar terhadap pembentukan tumbuh kembang anak. Seperti permohonan dispensasi nikah yang banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dalam hal dispensasi nikah banyak hal yang juga di atur di dalamnya seperti batas minimal usia, sebab dan akibat melangsungkan permohonan dispensasi nikah atas pernikahan dibawah umur yang dilakukan. Kemudian dampak dari hal tersebut adalah menimbulkan banyak pola pikir yang terbentuk. Salah satunya adalah kurangnya semangat berpendidikan di kalangan remaja zaman sekarang.


Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh dispensasi nikah terhadap lingkungan Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan?, kemudian bagaimana latar belakang masyarakat Kecamatan Tuter melakukan pengajuan permohonan dispensasi nikah? Dan bagaimana pertimbangan Hakim yang dipakai KUA mengenai diperbolehkannya seseorang melangsungkan dispensasi nikah?. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh dispensasi nikah terhadap lingkungan di Kecamatan Tuter, kemudian untuk mengidentifikasi latar belakang masyarakat Kecamatan Tuter melakukan pengajuan dispensasi nikah, dan untuk mengidentifikasi mengenai pertimbangan hakim yang di pakai KUA mengenai diperbolehkannya seseorang melakukan permohonan dispensasi nikah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis studi kasus. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, yaitu pengamatan yang merupakan aktivitas penelitian fenomena yang dilakukan sistematis, metode wawancara yang merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan model tanya jawab secara langsung dengan informan atau orang-orang yang mengetahui peristiwa tersebut, dan metode dokumentasi yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-ha tersebut berupa catatan, foto, buku, dan lain sebagainya yang kemudian disusun menjadi satu.

Hasil dari penelitian ini adalah pengaruh yang timbul dari masyarakat mengenai banyaknya permohonan dispensasi nikah adalah terbentuknya pola pikir masyarakat yang kemudian menjadi mindset oleh kebanyakan masyarakat. salah satunya adalah bahwa seorang wanita tidak perlu untuk sekolah terlalu tinggi karena nantinya akan tetap bekerja di dapur. mengenai perubahan batas usia pernikahan yakni laki-laki dan perempuan (calon pengantin) harus berusia sama-

sama 19 tahun. Menjadikan pola pikir dan pola hidup masyarakat sedikit banyak berubah, yakni dengan berkurangnya jumlah permohonan dispensasi nikah atas pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan. Namun masih banyak masyarakat yang belum berubah mengenai pola pikir pendidikan. Yang dalam hal ini sangat berpengaruh pada pola pikir kehidupan generasi remaja mendatang, kemudian faktor yang menjadi latar belakang Permohonan dispensasi nikah atas pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan adalah kurangnya pengetahuan mengenai dispensasi nikah atas pernikahan dibawah umur yang diajukan masyarakat / orangtua calon mempelai, pertimbangan Hakim yang di pakai KUA mengenai di perbolehkannya seseorang melakukan dispensasi nikah adalah tidak dapat menolak apabila dari kedua pengaju permohonan dispensasi nikah sudah mendapatkan rekomendasi atau izin untuk anaknya melangsungkan pernikahan dibawah umur.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebagai saran –saran yaitu mengenai bagaimana kedepannya apabila masyarakat tetap berpacu terhadap mindset yang tetap menjadi pola pikir sekarang ini terkait dengan judul kepenulisan ini. Agar bisa menjadi motivasi yang baik untuk kita semua.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam Pengadilan Agama dispensasi nikah merupakan upaya yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon pengantin (suami / istri) yang dalam persyaratannya belum mencapai ketentuan umur terendah. Mengenai ketentuan umum seorang anak yang akan melangsungkan perkawinan, hendaknya ia harus memiliki Kematangan biologis juga psikologis. Dalam hal permohonan mengenai putusan Pengadilan Agama tersebut supaya dapat menetapkan suatu keadaan, Hakim harus benar-benar memperhatikan perkara yang sedang di selesaikan. Dengan mempertimbangkan banyak sisi seperti manfaat, kemaslahatan, dan keadilan di masa mendatang. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 ayat 1 Nomor 16 Tahun 2019 menentukan : “ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi (1) Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana di maksud dalam ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak. (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. (4) Ketentuan- ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orangtua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai

permintaan dispensasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) ayat (6).” (Israfil, 2020: 87)

Pada dasarnya diperbolehkannya dispensasi nikah bertujuan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan di masa mendatang. Namun belakangan ini dispensasi nikah menjadi suatu hal yang dianggap remeh oleh masyarakat. Menurut Susanto (2012) menjelaskan bahwa dispensasi nikah terjadi karena pola pikir yang keliru yakni adanya pernikahan anak-anak tersebut, beban keluarga gadis menjadi berkurang dalam hal tanggung jawab (makan, pakaian, pendidikan, dll) budaya sekitar, dan faktor ekonomi. Padahal hal ini dapat berdampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga pasangan tersebut, masing- masing keluarga, dan terhadap lingkungan sekitar.

Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan bahwa setiap tahun banyak mengajukan permohonan dispensasi nikah atas pernikahan di bawah umur. Hal ini kemungkinan di karenakan kurangnya pemahaman tentang pernikahan dibawah umur, faktor lingkungan, gaya hidup masyarakat, dan juga faktor ekonomi dan faktor pendidikan. sehingga memicu adanya pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja. bahkan dalam hal ini banyak orang tua yang justru memperbolehkan anaknya untuk menikah di usia yang belum cukup. Maka dari itu peneliti berkeinginan untuk menganalisis pengaruh dispensasi nikah terhadap terbentuknya pola pikir Masyarakat di Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan.

Maka dari itu dalam hal dispensasi nikah atau pernikahan di bawah umur sangat di pengaruhi oleh pola pikir yang tumbuh dari banyak indikator. yang menjadikan munculnya keinginan melakukan Permohonan dispensasi nikah atas penikahan dibawah umur. Oleh karenanya, penting seorang Hakim dalam memberikan keputusan dengan memperhatikan banyak faktor sebelum menyetujuinya.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pengaruh dispensasi nikah atas pernikahan dibawah umur terhadap lingkungan di Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana latar belakang Masyarakat Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan sehingga melakukan pengajuan dispensasi nikah atas pernikahan di bawah umur?
3. Bagaimana pertimbangan hakim yang di pakai KUA mengenai di perbolehkannya seseorang melakukan dispensasi nikah atas pernikahan di bawah umur di Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh dispensasi nikah atas pernikahan dibawah umur terhadap lingkungan di Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengidentifikasi latar belakang Masyarakat Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan sehingga melakukan permohonan dispensasi nikah atas pernikahan di bawah umur yang dilakukan.
3. Untuk mengidentifikasi mengenai pertimbangan hakim yang di pakai KUA mengenai di perbolehkannya seseorang melakukan permohonan

dispensasi nikah atas pernikahan dibawah umur di Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- Diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai permohonan dispensasi nikah atas pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan pola pikir atau masukan bagi pihak lain seperti:

- a) Bagi Calon suami istri yang akan menikah, agar lebih mengetahui dan mempertimbangkan kembali mengenai dampak yang akan terjadi setelah dispensasi nikah atas pernikahan di bawah umur (dikarenakan belum cukupnya kedewasaan).
- b) Bagi Orang tua agar lebih mengetahui terhadap putra putrinya dalam konsekuensi dispensasi nikah atas pernikahan di bawah umur yang dilakukan.
- c) Bagi Kepala Desa setempat agar dapat lebih memberikan petunjuk atau pengertian terhadap dispensasi nikah atas pernikahan di bawah umur yang banyak terjadi kepada masyarakat yang hendak menikahkan putra putrinya supaya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat 1 Nomor 16 Tahun 2019.

E. Definisi Operasional

1. Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang” (<https://kbbi.web.id/pengaruh>) .Sementara itu, (Surakhmad, 1982: 7) menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam hal yang dapat memberikan perubahan terhadap apa saja yang terdapat di sekelilingnya (<http://yosiabdiantindaon.blogspot.co.id>) di akses pada 13 Maret 2021.
2. Pola pikir merupakan sesuatu yang penting dalam menjelaskan penilaian manusia dan pengambilan suatu keputusan, menurut (Triantis, 2013: 37) pola pikir adalah filosofi kehidupan, cara berpikir, sikap, opini, dan mentalitas seseorang atau kelompok, oleh karenanya penting dalam penilaian manusia ataupun pengambilan keputusan dalam respon individu untuk berbagai situasi.
3. Dispensasi nikah adalah pemberian hak kepada seseorang terhadap pernikahan yang belum mencapai batas umur yang di tentukan, yang kemudian dapat diajukannyanya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sampai kepada diberikannya dispensasi nikah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaruh yang nampak dalam masyarakat Kecamatan Tukur mengenai dispensasi nikah adalah pengaruh terhadap pola pikir yang tumbuh di masyarakat sekitar yang notabeneanya lebih memilih menikahkan anaknya di usia dini apabila sudah mendapat pilihan (calon suami/istri) yang baik dari pada memilih untuk mendukung anaknya dalam bidang pendidikan, namun mengenai adanya perubahan batas usia pernikahan yakni laki-laki dan perempuan (calon pengantin) harus berusia sama-sama 19 tahun yang diterangkan dalam UU Perkawinan pasal 7 ayat 1 No. 16 Tahun 2019. Menjadikan pola pikir dan pola hidup masyarakat sedikit banyak berubah, yakni dengan berkurangnya jumlah permohonan dispensasi nikah atas pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. Namun masih banyak masyarakat yang belum berubah mengenai pola pikir pendidikan. Yang dalam hal ini sangat berpengaruh pada pola pikir kehidupan remaja tersebut dan generasi remaja mendatang.
2. Faktor yang menjadi latar belakang permohonan dispensasi nikah atas pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan, yakni:
 - Kurangnya pengetahuan mengenai dispensasi nikah atas pernikahan dibawah umur yang diajukan masyarakat/orangtua calon mempelai.

- Kondisi zaman menjadi salah satu faktor utama masyarakat Kecamatan tutur Kabupaten Pasuruan melangsungkan permohonan dispensasi nikah.
3. Pertimbangan Hakim yang di pakai KUA mengenai di perbolehkannya seseorang melakukan dispensasi nikah atas pernikahan dibawah umur di Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan. Dari wawancara dan observasi yang sudah dilakukan kepala KUA menuturkan bahwa KUA tidak dapat menolak seseorang (calon mempelai) untuk menikah apabila dari pengajuan permohonan dispensasi nikah sudah mendapatkan rekomendasi atau izin untuk anaknya melangsungkan pernikahan dibawah umur dari Pengadilan Agama (surat putusan) yang di anggap sebagai jalan keluar yang sudah sangat dipertimbangkan dengan baik oleh hukum. Namun dalam hal ini pula Kepala KUA juga menuturkan bahwa hal ini menjadi hambatan mengenai penurunan program pernikahan dibawah umur yang ingin di terapkan, karena banyak masyarakat yang menjadi permohonan dispensasi nikah ini sebagai jalan keluar dari permasalahan yang ada.

B. SARAN

Sebagai akhir dari penulisan ini, saran yang ingin disampaikan, ialah :

1. Pengajuan dispensasi nikah adalah hal yang sebaiknya banyak dikurangi, demi kebaikan anak tersebut dalam menjalankan hidup, juga demi generasi penerus kemudian, oleh karenanya pemerintah desa dan kecamatan di harapkan untuk lebih tegas kembali dalam

hal memberikan himbauan dan pengertian kepada masyarakat mengenai dampak dan akibat permohonan dispensasi nikah.

2. Kepada masyarakat agar lebih memahami dan menjaga mengenai pertimbangan setiap anak yang ingin melangsungkan pernikahan dini dengan memberikan wawasan terhadap pengaruh atau dampak dari pengajuan permohonan dispensasi nikah atas pernikahan dibawah umur.



DAFTAR PUSTAKA

- [Adhim, M.F. \(2002\). *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press](#)
- Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Jakarta: Dian Rakyat, 1986) hal. 13.
- Candra Mardi. (2017). Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Pernikahan di Bawah Umur (Cet I). Jakarta: Prenada Media
- [Fuad Mubarak. \(2017\). *Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur, Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga*. Salatiga: IAIN Salatiga. Skripsi tidak diterbitkan.](#)
- [Ghony Djunaidi. \(2012\). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.](#)
- [Israfil. \(2020\). *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia \(Cet I\)*. Depok: Rajawali Pers](#)
- Mukti Aro. (2004) Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Cet. V). Yogyakarta . Pustaka Pelajar. Hlm.140.
- Mohammad Daud Ali. (2006) Agama Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm.139.
- Prinst Darwan. (2017) Hukum Anak Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio. (1996). Kamus Hukum. Jakarta:PT. Pradnya Paramitha
- Siti, F. (2009) Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kumusu Kabupaten Boyolali. Semarang: UNNES. Skripsi tidak diterbitkan.
- Soetomo. (1981) Pengantar Hukum Tata Pemerintahan (malang: Universitas Brawijaya. Hlm.46
- Sugiyono. (2015) Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta
- [Sugiono. \(2017\). *Metode Penelitian pendidikan. \(cet.xxv\)* Bandung: Alfabeta](#)
- [Suryabrata, Sumadi. \(2015\) *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*. Yogyakarta: Andi.](#)

- Susanto. (2012). Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Perkawinan Dini Di Sukabumi Jawa Barat. KPAI.
- Soimin Shoedaryo (2016) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Cet XII), Jakarta: Sinar Grafika
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 1974, wipress, hal 459
- Vollmar. H. F. A (2017) Pengantar Studi Hukum Perdata (Cet III), Jakarta, PT Citra Aditya Bakti
- Wahyu. E.S. (2018) Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur, Studi Kasus di Desa Gladangsari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Salatiga: IAIN Salatiga. Skripsi tidak diterbitkan.
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Tujuan Pernikahan dalam Islam, diakses dari <https://almanhaj.or.id/3232-tujuan-pernikahan-dalam-islam.html> pada tanggal 24 Agustus 2018
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>
- <http://www.kumpulanpengertian.com/2020/04/pengertian-pola-pikir-menurut-para-ahli.html>
- <http://yosiabdiantindation.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 18 November 2015
- <https://kbbi.web.id/pengaruh> pada tanggal 18 Oktober 2017

